

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian serta analisa yang telah Peneliti lakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan atau empiris maka Peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dapat di simpulkan bahwa hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang belum sepenuhnya efektif sesuai dengan UU PTPPO sebagaimana dapat di lihat dari hasil analisa dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti mengenai penerapan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang di lakukan oleh Dinas P3AP2&KB Kota Batam dan Dinsos Kota Batam dalam penerapan hak- hak korban perdagangan orang berdasarkan UU PTPPO di Kota Batam. Berikut adalah hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang efektif berdasarkan UU PTPPO adalah selain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban mendapatkan perlindungan korban perkara tindak pidana perdagangan orang juga di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban mendapatkan kerahasiaan identitas. Hak yang sama diberikan kepada keluarga korban, apabila keluarga korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain, Korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan

hartanya, perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara hanya untuk korban warga negara Indonesia, untuk korban warga negara asing belum terpenuhi. Hak para korban tindak pidana perdagangan orang yang belum efektif berdasarkan UU PTPPO adalah korban belum mendapatkan pelayanan ruangan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, Korban belum mendapatkan layanan dari PPT yang khusus menangani korban tindak pidana perdagangan orang, Korban belum mendapatkan restitusi atau ganti rugi dari pelaku perdagangan orang di Pengadilan Negeri Batam, Korban belum mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari instansi di bidang kesehatan dan sosial.

2. Pelaksanaan hak-hak korban perdagangan orang dalam memperoleh hak Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial sesuai ketentuan UU PTPPO dapat di simpulkan bahwa korban perdagangan orang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah Kota Batam namun meskipun belum terpenuhi oleh pemerintah, korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban terpenuhi atas bantuan Yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani korban perdagangan orang di Kota Batam, seharusnya instansi yang berwenang sepenuhnya dalam memberikan perlindungan dan juga hak-hak korban perdagangan orang tersebut yaitu DINSOS Kota Batam. Jika mengacu sesuai dengan KPTS. 125/HK/III/2017 tentang Pembentukan Tim

Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah Tingkat Kota Batam tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang seharusnya memberikan hak korban terkait hak rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial adalah DINSOS Kota Batam.

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa hasil laporan karya ilmiah skripsi ini yang telah Peneliti teliti masih belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan oleh:

- a. Keterbatasan untuk mengumpulkan data-data di instansi-instansi yang bersangkutan dalam menyajikan hasil penelitian salah satunya di instansi daerah yaitu DINSOS Kota Batam.
- b. Keterbatasan waktu untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian dalam karya ilmiah skripsi yang telah peneliti lakukan.

Karena hal tersebut Peneliti mengharapkan adanya masukan, kritikan serta saran dari para pihak yang bersangkutan maupun pembaca serta peneliti-peneliti lainnya untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian ini karya ilmiah skripsi ini namun Peneliti berharap agar hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian dalam pembuatan karya ilmiah skripsi ini maka Peneliti ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah

Kota Batam, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Sakit dan Kepolisian adalah:

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Kota Batam

Untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam Gugus Tugas penanganan korban perdagangan orang dilaksanakan oleh DINSOS Kota Batam. Jadi DINSOS Kota Batam wajib memberikan pelayanan kepada korban perdagangan orang hak-hak seperti yang telah ditetapkan dalam tupoksinya serta harus kerjasama yang terbuka kepada Lembaga Swadaya Masyarakat maupun instansi lainnya untuk menerima rujukan korban perdagangan orang.

2. Rekomendasi untuk Kepolisian Republik Indonesia

Pelayanan bantuan hukum untuk korban perdagangan orang dilaksanakan oleh Polres ataupun Polsek di Kota Batam, Kepolisian seharusnya membuat ruangan khusus untuk korban perdagangan orang karena di Batam belum ada ruangan khusus seperti yang dianjurkan sesuai dengan undang-undang, Kepolisian seharusnya tidak boleh mendiskriminasi dengan mengabaikan dan tidak menindak lanjuti korban baik itu WNA maupun WNI, selain itu pada proses BAP korban tindak pidana perdagangan orang kepolisian seharusnya mencantumkan hak Restitusi/ganti rugi untuk korban dari pelaku karena menurut Peneliti hak mendapatkan kompensasi dari pelaku tersebut sangat akan membantu korban

dalam hal pemulihan dan keadilan karena korban tindak pidana perdagangan orang sudah mengalami kerugian yang begitu luar biasa baik itu fisik maupun psikis.

3. Rekomendasi untuk Lembaga Swadaya Masyarakat

Peneliti hanya ingin memberi rekomendasi agar Lembaga Swadaya Masyarakat di kota Batam banyak melakukan kerjasama dengan Dinas Pemerintah Kota Batam yaitu DINSOS Kota Batam terkait pemulangan dan juga Dinas Kesehatan besereta Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Batam terkait rehabilitasi kesehatan karena memang sudah diatur dalam Sub Gugus Tugas KPTS. 125/HK/III/2017 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas

Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Rencana Aksi Daerah Tingkat Kota Batam terkait Sub Gugus Tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial penanggung jawab adalah DINSOS Kota Batam dan terkait rehabilitasi kesehatan dapat di rujuk di Dinas Kesehatan.

4. Rekomendasi untuk DPRD dan Walikota Kota Batam

Walikota dan DPRD Kota Batam harus berkerjasama dalam mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Batam setiap tahunnya dalam pencegahan dan pelaksanaan untuk korban perdagangan orang karena sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Pasal 20, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bahwa “Pembiayaan

untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang berasal dari APBD atau sumber-sumber pembiayaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Anggaran yang sudah di alokasikan dari APBD Kota Batam sebaiknya diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang baik itu instansi milik pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan yang sudah mempunyai MOU dengan Pemerintah.